



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIBA
STANDART OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)
PENYUSUNAN VISI MISI PROGRAM STUDI

REVISI:
01

TANGGAL:
02 Januari 2020

No Dokumen:
001.A/DK/D.2/FKIP/U
NIBA/I/2020

Disetujui oleh:
Dekan FKIP,

Dr. Agus Mursidi, M.Pd

Pengertian	<ol style="list-style-type: none">1. Visi adalah pernyataan tertulis tentang cita-cita yang ingin dicapai dengan keberadaannya.2. Misi adalah langkah-langkah apa yang akan dilakukan demi mencapai visi3. Tujuan dan sasaran pernyataan tertulis tentang kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai visi dan misi organisasi.4. Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran adalah kegiatan atau proses yang dilaksanakan oleh Program Studi dilingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dalam rangka menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dimasa yang akan datang dengan melibatkan pemangku kepentingan
Tujuan	<ol style="list-style-type: none">1. Kesesuaian visi, misi, tujuan dan sasaran institusi dengan perundang-undangan dan nilai dasar institusi2. Renstra disusun sebagai road map, acuan dan pedoman pengembangan untuk jangka waktu lima tahun ke depan untuk mencapai visi misi3. Visi, misi, tujuan dan sasaran institusi dipahami dan diimplementasikan oleh seluruh pemangku kepentingan
Ruang lingkup	<ol style="list-style-type: none">1. Perencanaan Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan2. Penyusunan Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan3. Pengesahan Visi, Misi yang disetujui oleh ketua

Daftar istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi adalah pernyataan tertulis tentang cita-cita yang ingin dicapai dengan keberadaannya. 2. Misi adalah pernyataan tertulis tentang kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai visi organisasi. 3. Tujuan dan sasaran pernyataan tertulis tentang kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai visi dan misi organisasi 4. Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran adalah kegiatan atau proses yang dilaksanakan oleh Program Studi dilingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dalam rangka menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dimasa yang akan datang dengan melibatkan pemangku kepentingan
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan SK Ketua tentang Pengangkatan Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran/ Panitia adhoc 2. Tim penyusun melakukan rapat untuk melakukan analisis situasi atau studi pendahuluan 3. Tim penyusun kemudian membuat workhop penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, visi dan misi institusi serta nilai-nilai dasar institusi dengan mengundang: Pimpinan Program Studi, <i>stakeholders</i>, Pengguna lulusan, Asosiasi profesi, Alumni, Kepala Unit Kerja Program Studi dilingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Dosen program studi, Perwakilan mahasiswa. 4. Visi, misi, tujuan dan sasaran disahkan dan ditetapkan dalam bentuk surat keputusan 5. Visi, misi, tujuan dan sasaran disosialisasikan